

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya dapat di simpulkan:

1. Pertimbangan hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima pada perkara putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Pdg karena alamat tergugat (suami) dianggap kabur dan tidak jelas. Meskipun penggugat (istri) menyatakan alamat tersebut benar sebagai rumah keluarga tergugat, hasil pelacakan relaas dari PT. POS Indonesia menunjukkan bahwa tergugat tidak dikenal di alamat tersebut. Ketidakjelasan identitas dan keberadaan tergugat ini menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat-syarat formil, sehingga tidak dapat diperiksa lebih lanjut.
2. Tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan hakim yang tidak menerima gugatan penggugat pada putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Pdg karena majelis hakim langsung memutuskan gugatan tidak dapat diterima hal ini mengabaikan Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 718 ayat (3) RBG, yang mengatur pemanggilan melalui bupati untuk pihak yang tidak diketahui alamatnya. Dengan demikian, Pengadilan tidak melakukan upaya maksimal sesuai HIR/RBg untuk memastikan pemanggilan yang sah, sehingga berpotensi melanggar hak tergugat untuk didengar dan menyebabkan putusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum acara yang berlaku.

5.2. Saran

1. Bagi penggugat sebelum mengajukan berkas perkara, pastikan terlebih dahulu alamat yang diberikan benar dan sesuai dengan data yang tertera di identitas resmi. Kemudian periksa kembali secara detail alamat yang dicantumkan, hal ini untuk menghindari kesalahan

penulisan atau kekeliruan alamat yang menyebabkan berkas tidak sampai pada pihak yang bersangkutan.

2. Bagi pihak pengadilan seperti petugas meja 1, panitera dan panitera pengganti, Hakim yang memeriksa perkara, Ketua majelis hakim, agar dapat memverifikasi ulang dan memastikan data alamat yang diberikan oleh para pihak sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Syukur. 2020. Kitab Lengkap dan Praktis Fiqh Wanita. Yogyakarta: Noktah.
- Agus Hermanto. 2021. *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: Edited by CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurahman. 1958. "*Syarah Bulughul Maram*."
- Al-Husaini, Imam Taqiy ad-Din Bakr bin Muhammad. 1980. Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Gayah al-Ikhtisar. Jilid II. Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Al-Jaziri, Abd al-Rahman. 1989. Al-FIQH 'ala al-Mazahib al-Arba'ah. Jilid IV. Mesir: Dar al-Fikr.
- Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah.
- Amir, Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Pertama. Jakarta: Kencana.
- Amri. 2021. Hukum Acara Peradilan Agama. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi.
- Anisa, Darnia. 2014. Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Penjelasan e-court dan e-litigation. Bandung: CV Adahu Abimata.
- Artono, Mukti. 2004. Praktek Perkara pada pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Aulia, Nuansa. 2020. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. Fiqih Islam WA ADILLATUHU. Jilid 9. Damaskus: Darul Fikir.
- Basri, Rusdya. 2020. Fikih Munakahat. Parepare: Nusantara Press.
- Depdikbud. 1995. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Hamid, Hasmiah. 2018. Perceraian dan Penanganannya. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 4 (No 4):24-29.
- Hayyie, Abdul. 2008. Sebab Turunnya Ayat Al-Quran. Depok: GEMA INSANI
- Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- Hipan, Nasrun. 2017. Peninjauan Yuridis Gugatan tidak dapat diterima dalam perkara perdata di pengadilan negeri. Jurnal Yudisial. Vol.1 no. 1.

Hoyir, Ahmad. 2014. Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan di Indonesia. Jurnal Asy-Syariah Vol 16, (No 2):60-68.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. "Quran Kemenag". <https://quran.kemenag.go.id/>.

Khoirul, Abror. 2020. Hukum Perkawinan dan Perceraian. Yogyakarta: Ladang Kata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Kompilasi Hukum Islam.

Manan, Abdul. 2006. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Maqasid, Yasir, Syahril, Andi Muhammad. 2015. Edisi Indonesia ASBABUN NUZUL Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Quran. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Naily, Nabiela dkk. 2019. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Prenadamidia Group.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Putra, I Gusti Ketut Bagus Wira Adi dkk. 2020. "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung." Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1 (No 2): 308-9. <https://doi.org/10.22225/jkh.12.2565.305-309>.

Putusan Pengadilan agama padang nomor 1259/Pdt.G./2024/PA.Pdg.

Rasyid, Laila M. Herinawati. 2015. Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe: Unimal Press.

Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (RBg).

Riduan, Syahrul. 2010. Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: P.T Alumni.

- Sabiq, Sayid. 1983. Fiqh As-sunnah jilid 2. Mesir: Dar Al-fikr.
- Salim, HS. 2002. Pengantar hukum perdata tertulis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2014. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang. 2004. Imlementasi Gugatan legal standing dan clas action dalam praktik peradilan di indonesia. Jurnal hukum. Vol. 11 No.26.
- Syaifuddin, Muhammad. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Titik, Triwulan Tutik. 2008. Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: KENCANA.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Yahya Harahap. 2017. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin, Ali. 2022. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.